

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

-----0-----

= Jg =

K E P A D A :

1. Semua Gubernur;
2. " Residen;
3. " Bupati;
4. " Walikota;
5. Walikota Djakarta Raya;
6. Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta;
7. Kepala Kantor Penjelenggara
Pendidikan Mahasiswa Kemen-
terian Dalam Negeri di Jogjakarta.

No. UP 38/46/28. TANGGAL: 31 OKTOBER 1955. LAMPIRAN: 1 (satu).-

PERIHAL: Memperhitungkan masa-kerdja
pada Badan2 Semi Pemerintah
dan Partikelir sebagai masa
kerdja untuk menentukan pensiun.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan
surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 22 September
1955 No.A.19-38-20/Aw.19-3 perihal tersebut pada pokok
surat ini untuk diketahui dan mendapat perhatian seper-
lunja.-



A.N. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Biro Kepegawaian,

(S U K I J A T) lc.-

Djakarta, 22 September 1955.-

NO. : A.19-38-20/Aw.19-3.-

PERIHAL: Memperhitungkan masa-kerdja pada Badan2 Semi Pemerintah dan Partikelir sebagai masa-kerdja untuk menentukan pensiun.-

K e p a d a :

1. Semua Kementerian;
 2. Kabinet Presiden;
 3. Kabinet Perdana Menteri;
 4. Mahkamah Agung;
 5. Dewan Pengawas Keuangan;
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat;
 7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri;
 8. Kantor Dana Pensiun Jogjakarta;
 9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonegian di Bandung.
-

S U R A T - E D A R A N

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara mengenai hal termuat dibawah ini.
2. Menurut ketentuan dalam pasal 5 P.P. 59 tahun 1951 maka seorang pegawai Negeri jang telah melampaui batas umur 35 tahun masih dapat diangkat dalam dinas tetap apabila ia mempunyai tju-kup masa-kerdja jang dapat disahkan untuk pensiun pada saat pegawai jang bersangkutan akan diangkat dalam dinas Negeri tetap.
3. Hal ini berarti, bahwa seorang pegawai jang misalnja telah berusia 40 tahun, masih dapat diangkat dalam djabatan Negeri tetap, apabila ia telah mempunyai masa kerdja jang dapat disahkan untuk pensiun sekurang-kurangnja 5 tahun, jaitu masa-kerdja jang sama banjaknja dengan dilampauinja batas umur 35 tahun tadi. Dalam hal demikian, maka pengangkatan pegawai jang bersangkutan dapat dilakukan oleh pembesar2 jang berhak mengangkat pegawai Negeri tetap dengan tidak memerlukan persetujuan lebih dahulu dari siapapun pula.
4. Kesukaran jang didjumpai pada hal2 seperti ini adalah pertanjaan, masa-kerdja manakah jang dapat disahkan untuk pensiun dan manakah jang tidak. Pertanjaan ini mendjadi lebih sulit setelah ditetapkannja P.P. No.64/1954, karena menurut P.P. tersebut dapat djuga disahkan masa-kerdja, jang menurut peraturan2 dahulu tidak dapat diperhitungkan untuk pensiun.
5. Untuk mendapat djawaban jang tepat atas pertanjaan2 seperti jang dimaksudkan tadi itu, diharap supaja Saudara, apabila dirasa perlu, berhubungan langsung dengan Biro Pembelian masa-kerdja Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta.

6. Disamping

6. Disamping hal2 seperti jang dimaksudkan diatas, telah didjumpai pula hal, bahwa seorang pegawai sementara berusia lebih dari 35 tahun, tapi tidak mempunjai masa-kerdja jang sama banjaknja dengan masa jang melebihi batas 35 tahun itu. (Misalnja usia 40 tahun dan masa-kerdja jang dapat disahkan untuk pensiun hanja 2 tahun). Pegawai seperti tersebut tidak dapat diangkat dalam djabatan tetap menurut pasal 5 P.P. 59/1951. Meskipun demikian ia diusulkan untuk diangkat tetap dengan mengingat kemungkinan jang diberikan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, jaitu dengan menjimpang dari ketentuan2 dari Peraturan Pemerintah 59/1951.

7. Kemungkinan itu memang ada dan termasuk kekuasaan Menteri Urusan Pegawai dahulu dan sekarang Perdana Menteri (periksalah Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1953).-


8. Untuk melantjarkan penjelesaian usul2 seperti termaksud terachir ini, jang harus ditudjukan kepada Saudara Perdana Menteri (d.p. Kantor kami), diharap supaja usul2 itu djuga disampaikan terlebih dahulu kepada Biro Pembelian Masa-kerdja Kantor kami di Jogjakarta (atau diminta pendapatnja terlebih dahulu), agar dengan demikian pada mempertimbangkannya usul2 termaksud sudah dapat diketahui dengan agak pasti, masa kerdja manakah jang dapat diperhitungkan untuk pensiun dan manakah jang tidak.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

Tjap. d.t.t.

(Mr. M A R S O R O).-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi
Kementerian Dalam Negeri,



(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-